



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1339, 2014

KEMENDIKBUD.  
Surabaya.

Politeknik

Elektronika

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 94 TAHUN 2014  
TENTANG  
STATUTA POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, perlu menetapkan Statuta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TENTANG STATUTA POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI  
SURABAYA.

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut PENS, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Statuta PENS adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi PENS.
3. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4. Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa PENS.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan PENS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di PENS.
7. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik yang belajar di PENS.
8. Direktur adalah Direktur PENS.
9. Senat adalah Senat PENS yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
10. Dewan Penyantun adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang non akademik.
11. Alumni PENS adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan di PENS.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

## BAB II IDENTITAS

### Pasal 2

- (1) PENS merupakan Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
- (2) PENS diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 02 Juni 1988 dengan nama Politeknik Elektronika dan Telekomunikasi (PET) yang selanjutnya ditetapkan sebagai Dies Natalis PENS.
- (3) Politeknik Elektronika dan Telekomunikasi diubah menjadi Politeknik Elektronika Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0313/O/1991 Tahun 1991 tentang Penataan Politeknik Dalam Lingkungan Universitas dan Institut Negeri.
- (4) Politeknik Elektronika Surabaya diubah menjadi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-703/1/1995 Tahun 1995.

### Pasal 3

- (1) PENS memiliki lambang berbentuk susunan bulatan yang berjumlah sembilan buah merupakan bentuk perspektif bola dunia, terdiri atas tujuh buah bulatan berwarna biru dan dua buah bulatan berwarna kuning keemasan. Empat buah bulatan berwarna biru dihubungkan oleh tiga jembatan dan dua buah bulatan berwarna kuning keemasan dihubungkan oleh satu jembatan dan di bawah susunan bulatan terdapat tulisan pens dengan huruf p, n, dan s berwarna biru dan huruf e berwarna kuning keemasan.
- (2) Lambang PENS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
  - a. bulatan terinspirasi dari bentuk bulatan pada biji dalam buah teratai yang menggambarkan kemurnian dan kesucian. Biji teratai merupakan hasil dari usaha keras penyerbukan yang dilakukan teratai yang melambangkan usaha keras PENS dalam mendidik mahasiswa supaya menjadi biji-biji terbaik yang menghasilkan tunas yang kuat;
  - b. bulatan yang berjumlah sembilan melambangkan satuan tertinggi dari semesta dan merupakan sinergi dari:
    1. Teknologi yang membawa perubahan (*Emerging Technology*), merupakan kegiatan PENS dalam penemuan, pengembangan, kombinasi, atau integrasi dari beberapa teknologi yang sudah

ada sebelumnya, menjadi teknologi baru yang membawa kemaslahatan masyarakat.

2. Global, merupakan cita-cita PENS untuk mendunia dan dapat berkontribusi pada skala nasional dan internasional.
  3. Sumber Daya Manusia, PENS memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dengan karakter dasar jujur, orisinal, semangat, dan santun (JOSS) yang merupakan kunci utama PENS dalam meraih kesuksesan.
  4. Jembatan Masa Depan (*Bridge to the Future*), semboyan utama PENS yang menjadi kebanggaan untuk sivitas akademika PENS.
  5. Kreatif dan Inovatif, secara konsisten mengembangkan kreativitas untuk menghasilkan inovasi yang sesuai dengan perubahan zaman.
  6. Pemangku Kepentingan, PENS bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
  7. Mahasiswa, PENS membekali mahasiswa dengan ilmu yang bermanfaat, mendidik mahasiswa dengan hati, dan mencetak mahasiswa berprestasi yang unggul dan berguna di masyarakat.
  8. Karakter, pembentukan karakter seluruh sivitas akademika PENS dalam berpikir dan berperilaku untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara dengan sifat JOSS.
  9. Fasilitas, membangun fasilitas-fasilitas yang sangat memadai untuk seluruh kegiatan sivitas akademika PENS.
- c. tulisan PENS memiliki karakter unik yang sengaja diciptakan melengkung melambangkan visi dan misi PENS;
- d. warna biru bermakna kesucian, harapan, damai, spiritual, kesederhanaan, dan rendah hati;
- e. warna kuning keemasan bermakna semangat, positif, logis, inspiratif, komunikatif intelektual, dan cerdas.
- (3) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode:

Nama Warna	Kode Warna
Biru	C=100, M=82, Y=30, K=7
Kuning Keemasan	C=0, M=16, Y=100, K=5